



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1378, 2014

KEMENPERIN. Kendaraan Bermotor. Industri.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 80/M-IND/PER/9/2014
TENTANG
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendalaman dan pengembangan manufaktur industri kendaraan bermotor serta meningkatkan investasi di bidang manufaktur kendaraan bermotor mulai dari pembuatan komponen di dalam negeri untuk menghasilkan kendaraan bermotor yang berdaya saing global;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pendalaman struktur industri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menciptakan kemandirian industri dalam negeri, maka perlu mengatur tingkat keteruraian kendaraan yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down/CKD*) dan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor adalah industri yang didirikan dan dioperasikan di Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Industri Komponen Kendaraan Bermotor;
 - b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - c. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - d. Industri Kendaraan Bermotor Khusus; dan
 - e. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
2. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
3. Perusahaan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga adalah industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 30911 untuk Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
4. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus adalah industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur atau memasang peralatan khusus pada kendaraan sehingga kendaraan dimaksud memiliki fungsi khusus selain fungsi utama kendaraan tersebut untuk pengangkutan orang atau barang, dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100.

5. Perusahaan Industri Komponen Kendaraan Bermotor adalah industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur komponen kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri komponen kendaraan bermotor dan memiliki KBLI 30912 dan/atau KBLI 29300.
6. Perusahaan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29200 untuk memproduksi bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus.
7. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05.
8. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.11.
9. Sedan adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang (boxes) yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang penumpang dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersebut secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 (dua) baris.
10. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak dua roda.
11. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak empat roda.
12. Bus adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.
13. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.
14. Traktor Jalan untuk Semi Trailer atau Tractor Head adalah kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik.
15. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely Knocked Down/CKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai dan sekurang-kurangnya terdiri dari Komponen Utama Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor.

16. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai dan belum lengkap yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor.
17. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
18. Komponen Utama kendaraan bermotor adalah bagian dari kendaraan bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
19. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NIK adalah kombinasi karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang/dicetak pada kendaraan bermotor oleh pembuat/perakit kendaraan untuk tujuan identifikasi sesuai SNI 09-1411-2000 atau revisinya.
20. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan bahwa industri perakitan kendaraan bermotor dapat menerapkan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK).
21. Kode perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh belas) karakter pada NIK.
22. Pendalaman Manufaktur adalah Komitmen Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor untuk melakukan pentahapan penggunaan komponen lokal yang diketahui oleh Direktur Jenderal.
23. Surat Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menerangkan bahwa suatu perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (*Completely Knocked Down/CKD*) dan/atau kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*).
24. Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD adalah Surat yang menerangkan bahwa suatu perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dapat melakukan importasi komponen yang sudah diproduksi di dalam negeri dan tercantum dalam Lampiran keteruraian kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) kelompok C.
25. Surveyor adalah Perusahaan Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan verifikasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk dapat melakukan importasi kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*).
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian .
28. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri alat transportasi darat, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Pengembangan Industri

Pasal 2

Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor terdiri dari:

- a. Industri Komponen Kendaraan Bermotor;
- b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
- c. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
- d. Industri Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus; dan
- e. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

Bagian Dua

Industri Komponen Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri Komponen mencakup:
 1. KBLI 29300 untuk komponen roda empat atau lebih;
 2. KBLI 30912 untuk komponen sepeda motor roda dua dan tiga;
 3. KBLI 29100 untuk motor pembakaran dalam; dan/atau
 4. KBLI 28140 untuk komponen motor pembakaran dalam, transmisi/ *transaxle*;
 - b. memiliki peralatan produksi untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.

- (2) Perusahaan Industri Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan produksi dapat menggunakan bahan baku dan/atau subkomponen.
- (3) Perusahaan Industri Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam merakit/memproduksi komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda tiga dapat menggunakan komponen tertentu asal impor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD), blank dan/atau subkomponen.
- (4) komponen tertentu asal impor dalam keadaan blank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan barang yang tidak disiapkan untuk penggunaan langsung, memiliki bentuk mendekati barang jadi atau bagian dari barang jadi tersebut, dan hanya digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau bagian barang jadi tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pengembangan Industri Komponen Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Tiga

Industri Karoseri

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih dengan KBLI 29200;
 - b. memiliki peralatan produksi untuk membuat karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan
 - c. memiliki Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Tambahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengembangan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Empat

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus, dan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

Pasal 5

- (1) Proses manufaktur Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Pencetakan bodi;
 - b. Pengelasan;

- c. Pengecatan;
 - d. Perakitan komponen utama;
 - e. Perakitan kendaraan bermotor (*assembling*); dan
 - f. Pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf e dapat:
- a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan/atau
 - b. mensubkontrakan kepada perusahaan industri kendaraan bermotor dalam negeri, dengan ketentuan kendaraan bermotor hasil produksi dikembalikan kepada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dituangkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 6

- (1) Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e dalam melakukan kegiatan proses produksi wajib melakukan pemberdayaan Industri Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri.
- (2) Pemberdayaan Industri Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dan huruf e wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat penetapan Kode Perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor /NIK;
 - c. Merek dan/atau Perjanjian merek dengan prinsipal yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/atau
 - d. Perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor untuk keperluan khusus;

- b. Surat penetapan Kode perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor /NIK;
 - c. Merek dan/atau Perjanjian Merek dengan prinsipal yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/atau
 - d. Perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal.
- (3) Kode perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kode yang menandakan bahwa perusahaan dimaksud merupakan Industri Kendaraan Bermotor secara nasional maupun internasional.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos HS 8701.20, Pos HS. 87.02, Pos HS 87.03, Pos HS 87.04, Pos HS 87.05, dan Pos HS. 87.11.
- (2) Jenis kendaraan bermotor dalam Sub Pos HS 8701.20, Pos HS. 87.02, Pos HS 87.03, Pos HS 87.04, Pos HS 87.05, dan Pos HS. 87.11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis:
- a. Pengangkutan orang:
 - 1. 10 (sepuluh) orang atau lebih dengan massa total tidak lebih dari 5 ton;
 - 2. 10 (sepuluh) orang atau lebih dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton;
 - 3. 10 (sepuluh) orang atau lebih dengan massa total lebih dari 24 ton;
 - 4. kurang dari 10 (sepuluh) orang jenis Sedan dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC;
 - 5. kurang dari 10 (sepuluh) orang jenis Sedan dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC;
 - 6. kurang dari 10 (sepuluh) orang selain Sedan dengan sistem penggerak dua roda (4x2) dan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC;
 - 7. kurang dari 10 (sepuluh) orang selain Sedan dengan sistem penggerak dua roda (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC;
 - 8. kurang dari 10 (sepuluh) orang selain Sedan dengan sistem penggerak empat roda (4x4) dan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC;

9. kurang dari 10 (sepuluh) orang dengan sistem penggerak empat roda (4x4) dan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC;
- b. Pengangkutan barang:
 1. dengan massa total tidak lebih dari 5 ton;
 2. dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton;
 3. dengan massa total lebih dari 24 ton;
- c. Traktor Jalan untuk Semi Trailer dari Pos 8701.20; dan
- d. Roda Dua dan Tiga.

Pasal 9

Setiap komponen yang dimanufaktur di dalam negeri atau diimpor untuk keperluan produksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku wajib atau standar lainnya.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di jalan umum di dalam wilayah Indonesia wajib dengan sistem roda kemudi kanan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dirancang untuk menggunakan:
 - a. bahan bakar dengan minimal *Octane Number* 92 bagi Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api; dan
 - b. bahan bakar dengan minimal *Cetane Number* (CN) 51 bagi Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Kendaraan Bermotor roda dua atau tiga; dan
 - b. Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang atau transportasi umum.
- (4) Setiap kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diproduksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor dan/atau Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diimpor dan digunakan untuk keperluan khusus dapat menggunakan sistem roda kemudi kiri.

- (2) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari lembaga/instansi yang berwenang.
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Tipe kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf e dalam kegiatan manufakturnya dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down/CKD*);
 - b. kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*); dan/atau
 - c. komponen.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e yang menggunakan CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menjalankan proses manufaktur di dalam negeri sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Pengelasan;
 - b. Pengecatan;
 - c. Perakitan kendaraan bermotor (*assembly*); dan
 - d. Pengujian serta pengendalian mutu.
- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Pasal 1 huruf c, huruf d, dan huruf e yang menggunakan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya menjalankan 3 (tiga) dari 5 (lima) proses manufaktur kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. pencetakan bodi;
 - b. pengelasan;
 - c. perakitan komponen utama;
 - d. perakitan kendaraan bermotor (*assembly*); dan
 - e. pengujian serta pengendalian mutu;
- (4) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf e dapat mensubkontrakan pada perusahaan industri kendaraan bermotor dalam negeri.

- (5) Perkembangan pelaksanaan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pendalaman manufaktur di dalam negeri oleh Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf e yang menggunakan CKD dan/atau IKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD), KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) DAN KOMPONEN DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)

Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a untuk:
- Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih merupakan kendaraan bermotor yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Komponen Utama kendaraan bermotor; atau
 - Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga merupakan kendaraan bermotor sekurang kurangnya yang terdiri dari 6 (enam) Komponen Utama kendaraan bermotor;
- (2) Komponen Utama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- Bodi, Kabin dan/atau Sasis;
 - Motor penggerak;
 - Transmisi atau *Transaxle*; dan
 - Axle*.
- (3) Komponen Utama kendaraan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- Frame body*;
 - Engine & transmission*;
 - Steering system & suspension*;
 - Braking system*;
 - Wheel*; dan
 - Electrical & Instrument*.
- (4) Kondisi keteruraian kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap.

Pasal 15

- (1) Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diimpor dalam kondisi:
 - a. terpasang dengan bagian lain dari komponen utama; atau
 - b. terpisah dengan bagian lain dari komponen utama.
- (2) Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dengan atau tanpa memasukan bagian lainnya dari Komponen Utama yang bersangkutan dan perlengkapan lainnya.
- (3) Masing-masing Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diimpor dalam keadaan terakit atau terurai.
- (4) Ketentuan keteruraian dari masing-masing Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Importasi CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melalui Surat Rekomendasi Direktur Jenderal.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan Industri Kendaraan Bermotor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib dilengkapi:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per model kendaraan;
 - e. Rencana impor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per model kendaraan; dan
 - f. Rencana Pendalaman Manufaktur pengelasan (*welding*) dan pengecatan (*painting*).
- (4) Rencana Pendalaman Manufaktur pengelasan (*welding*) dan pengecatan (*painting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

wajib diverifikasi oleh Direktur Pembina Industri setelah pengajuan permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akhir masa berlaku Surat Rekomendasi.

- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Kondisi kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down/CKD*) dan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu belum dilas dan belum dicat.
- (2) Pengecualian kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down/CKD*) dan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) dengan kondisi body telah dilas dan dicat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, dan Lampiran V, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XII Peraturan Menteri ini.
- (3) Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) dengan body telah dilas dan dicat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diimpor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis kendaraan:
 1. pengangkutan orang kurang dari 10 orang jenis sedan dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V; dan
 2. pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan sistem penggerak empat roda (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII;dapat diimpor selamanya
 - b. untuk jenis kendaraan pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan sistem penggerak dua roda (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, Lampiran IX hanya dapat diimpor untuk

kendaraan bermotor tipe baru dan selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Rekomendasi perusahaan Kendaraan Bermotor pengguna IKD.

Pasal 18

- (1) Importasi CKD dengan bodi telah dilas dan di cat untuk jenis sedan dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2000 CC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya dapat diimpor:
 - a. selama-lamanya 7 (tujuh) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi secara akumulatif; atau
 - b. jika jumlah penjualan unit Kendaraan Bermotor pertahun sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi telah mencapai 8000 (delapan ribu) unit Kendaraan Bermotor.
- (2) Batasan penggunaan CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan secara langsung ditentukan berakhir pada saat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi.
- (2) Importasi CKD dengan bodi telah dilas dan di cat untuk kendaraan bermotor dengan sistem penggerak dua roda (4x2) kapasitas silinder 2500 CC atau lebih dan kendaraan bermotor dengan sistem penggerak empat roda (4x4) kapasitas silinder 2500 CC atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dapat diimpor selamanya.
- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dikecualikan dari kewajiban melakukan proses manufaktur yang terdiri dari:
 - a. perakitan kendaraan bermotor (*assembly*); dan
 - b. pengujian serta pengendalian mutu.

Pasal 19

- (1) Importasi IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.
- (2) Jenis uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) Komponen Utama;
 - b. 1 (satu) Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya;
 - c. 1 (satu) Bagian dari Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya;
 - d. 2 (dua) Perlengkapan Lainnya; atau
 - e. 2 (dua) bagian dari Perlengkapan Lainnya.

- (3) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari beberapa negara asal barang dan dinyatakan sebagai IKD sebelum masuk Daerah Pabean Indonesia.

Pasal 20

- (1) Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) atau Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Perusahaan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga; dan
 - b. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (2) Kendaraan bermotor dalam keadaan CKD atau IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk produksi.

Pasal 21

- (1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Tingkat keteruraian maksimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal terjadi importasi kendaraan bermotor dan/atau komponen kendaraan bermotor untuk produksi yang sebagian atau seluruh uraian barang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), bagian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut importasinya diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.
- (5) Pos Tarif untuk uraian barang dimaksud pada ayat (3) merupakan pos tarif dari Bab 98 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Komponen yang tidak termasuk dalam skema IKD sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini merupakan komponen yang telah diproduksi di dalam negeri dan masih dapat diimpor oleh perusahaan pengguna skema importasi IKD sesuai pos tariff masing-masing komponen.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor melalui Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD dari Direktur Jenderal.
- (3) Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Komponen yang ditanda tangani oleh pejabat perusahaan pemohon setingkat direksi.
- (4) Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi informasi:
 - a. nama dan alamat perusahaan pemohon;
 - b. nama komponen yang diimpor;
 - c. nomor Pos Tarif 10(sepuluh) digit;
 - d. informasi penyebab importasi;
 - e. negara asal komponen; dan
 - f. jumlah komponen yang diimpor
- (5) Dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada Direktur Pembina Industri.
- (6) Tatacara dan persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Impor Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Perusahaan industri Komponen dan Perusahaan industri kendaraan bermotor yang akan melakukan importasi:
 - a. Komponen dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
 - b. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14;wajib memiliki Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari perusahaan industri kendaraan bermotor.

Pasal 24

- (1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilengkapi dengan:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Surat Penetapan Kode Perusahaan bagi Industri Kendaraan Bermotor;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Daftar peralatan produksi;
 - e. Realisasi produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah memproduksi selama 2 (dua) tahun;
 - f. Rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Rencana Pendalaman Manufaktur; dan
 - h. Rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pendalaman manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib ditanda sahkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kewajiban pendalaman manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bagi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan persyaratan Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil verifikasi Surveyor yang ditunjuk Menteri.
- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Industri Kendaraan Bermotor untuk dapat menggunakan skema importasi Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD).
- (7) Tata cara penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (8) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 23 merupakan dokumen pelengkap pabean yang harus disertakan dalam setiap dokumen pemberitahuan pabean.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (3) Dalam hal impor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, Surat Rekomendasi disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang Nomor Surat Penetapan Kode Perusahaan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 23 wajib memberikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 23 wajib memberikan laporan realisasi pendalaman manufaktur setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan realisasi impor dan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu objek pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pembinaan Industri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk;
 - b. sosialisasi pemberlakuan dan penerapan peraturan terkait; dan/atau
 - c. bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan mutu produk.

- (3) Pembinaan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan pada industri Komponen, industri Karoseri dan Industri Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pembinaan dalam pelaksanaan program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah.
- (4) Pembinaan pada industri Komponen dan industri Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (5) Program khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Surveyor yang telah ditunjuk Menteri.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perusahaan industri.
- (8) Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 28

Surveyor yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) memiliki tugas melakukan verifikasi dalam rangka:

- a. penerbitan Surat Rekomendasi:
 1. legalitas perusahaan pemohon IKD; dan
 2. kesesuaian rencana pendalaman manufaktur dengan realisasi pendalaman manufaktur;
- b. pengawasan berupa pelaksanaan pendalaman manufaktur.

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Pos Audit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan.

Pasal 31

Surveyor yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) wajib memberikan laporan hasil kerja kepada Direktur Jenderal.

Pasal 32

Direktur Jenderal membuat petunjuk teknis dan pengawasan penerapan Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Khusus yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Rekomendasi.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 23 yang tidak memenuhi ketentuan pendalaman manufaktur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Rekomendasi.
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 23 dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal perusahaan industri kendaraan bermotor:
 - a. tidak bersedia atau tidak memberikan akses data terkait proses audit;
 - b. menolak membantu kelancaran audit; dan/atau
 - c. menolak untuk diaudit.
- (4) Surveyor yang ditunjuk Menteri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) SUB POS 8701.20, SUB POS 8702, SUB POS 8703 DAN SUB POS 8704 TIDAK TERMASUK SEDAN KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 1500 CC, SISTEM PENGGERAK DUA RODA (4X2) KAPASITAS SILINDER 2500 CC ATAU LEBIH DAN DENGAN SISTEM PENGGERAK EMPAT RODA (4X4) KAPASITAS SILINDER 2500 CC ATAU LEBIH.

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas :	Untuk kendaraan yang menggunakan sasis
	A. Bodi/Kabin	
	(1) Rangka Bodi (Body Shell) dalam keadaan terurai dan belum dicat, terdiri dari :	
	(a) Floor	
	(b) Roof	
	(c) Side Panel	
	(d) Bagian Rangka Bodi (Body Shell) lainnya	
	(2) Bagian Bodi/Kabin lainnya, terdiri dari :	
	(a) Engine hood/Front panel	
	(b) Pintu (Doors)	
	(c) Trunk Lid/Rear Panel	
	(d) Bumper	
	(e) Fuel Tank Lid/Fuel Tank Flap	
	(f) Bagian Bodi/Kabin lainnya	
B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari:		
(1) Side Member		
(2) Cross Member		
(3) Bagian Sasis lainnya		
2	Motor Penggerak (Engine), terdiri atas :	Untuk kendaraan Hybrid dan Electric
	A. Motor Penggerak (Engine) dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Motor Penggerak (Engine) lainnya, terdiri dari :	
	(1) ECU	
	(2) Engine Mounting	
	(3) Battery dan Converter	
	(4) Tanks dan High Pressure Pipe	
(5) Turbocharge/Supercharge		
(6) Intercooler		
3	Transmisi, terdiri atas :	Manual dan Otomatis
	A. Transmisi dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari :	
(1) Kontrol / Tuas Transmisi		

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(2) Linkage	
4	Axles, terdiri atas :	
	A. Poros Penggerak (Drive Axle)	
	(1) Poros Penggerak (Drive Axle) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Penggerak (Drive Axle) lainnya, terdiri dari :	
	B. Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle)	
	(1) Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (Non Drive Axle) lainnya, terdiri dari:	

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (Clutch), terdiri dari :	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
	(1) Pelat Kopling (Clutch Disc) dalam keadaan terakit	
	(2) Clutch Cover dalam keadaan terakit	
	(3) Master Clutch / Booster / Cylinder	
	(4) Piping / Tube / Hose	
	(5) Bagian Kopling (Clutch) lainnya	
2	Sistem Kemudi (Steering System), terdiri dari :	Untuk Power Steering Hidrolik
	(1) Kolom Kemudi (Steering Column) dalam keadaan terakit	
	(2) Steering Shaft dalam keadaan terakit	
	(3) Steering Gearbox dalam keadaan terakit	
	(4) Roda Kemudi (Steering Wheel)	
	(5) Piping / Tube / Hose	
	(6) Drag Link	
	(7) Bagian Sistem Kemudi (Steering System) lainnya	
3	Sistem Pengereman (Brake System), terdiri dari :	Untuk Disc Brake (rem cakram)
	(1) Brake Caliper dan Brake Pad dalam keadaan terakit	
	(2) Brake Shoe dan Brake Lining dalam keadaan terakit	
	(3) Master Brake / Booster / Cylinder	
	(4) Piping / Tube / Hose	
	(5) Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya	
4	Sistem Suspensi (Suspension System), terdiri dari :	
	(1) Pegas Daun (Leaf Spring) / Pegas Spiral (Coil Spring) / Torsion / Air Suspension	
	(2) Peredam Kejut (Shock Absorber)	
	(3) Bagian Sistem Suspensi (Suspension System) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya, terdiri dari :	Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer
	A. Interior, terdiri dari :	
	(1) Door Trim	
	(2) Panel Instrument / Dashboard	
	(3) Meter Cluster	
	(4) Head Lining	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(5) Kursi (Seat)	
	(6) Bagian Interior lainnya	
	B. Eksterior, terdiri dari :	
	(1) Body Moulding / Garnish	
	(2) Pelek (Wheel Rim)	
	(3) Ban (Tire)	
	(4) Kaca Pengaman (Safety Glass)	
	(5) Bagian Eksterior lainnya	
	C. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)	
	D. Pedal dan bagian Pedal lainnya	
	E. Brackets	
	F. Kabel Kontrol (Control Cables)	
	G. Sistem Bahan Bakar (Fuel System), terdiri dari :	
	(1) Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)	
	(2) Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)	
	(3) Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)	
	(4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya	
	H. Sistem Kelistrikan (Electrical System), terdiri dari :	
	(1) Sistem Penerangan / Lampu	
	(2) Kotak Sekering (Fuse Box)	
	(3) Wiring Harness	
	(4) Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya	
	I. Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas), terdiri dari :	
	(1) Air Intake Pipe / Duct	
	(2) Air Cleaner Housing	
	(3) Exhaust Pipe / Muffler	
	(4) Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya	
	J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System), terdiri dari :	
	(1) Radiator	
	(2) Kipas (Fan)	
	(3) Tangki Reservoir (Reservoir Tank)	
	(4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya	
	K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System)	
	(1) Compressor	
	(2) Condensor	
	(3) Evaporator	
	(4) Blower	
	(5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya	
	L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari :	
	(1) Sub-frame	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(2) Coupler / Fifth Wheel	
	(3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) SUB POS 8703, SEDAN KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 1500 CC, KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SISTEM PENGGERAK DUA RODA (4X2) KAPASITAS SILINDER 2500 CC ATAU LEBIH DAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SISTEM PENGGERAK EMPAT RODA (4X4) KAPASITAS SILINDER 2500 CC ATAU LEBIH.

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin dan/ atau Sasis, terdiri atas :	Untuk kendaraan yang menggunakan sasis Kapasitas Silinder 2500 CC Atau Lebih Dan Dengan Sistem Penggerak Empat Roda (4X4) Kapasitas Silinder 2500 CC atau Lebih bisadiimporselamanya
	A. Bodi/ Kabin	
	(1) Rangka Bodi (Body Shell) dalam keadaan terakit dan sudah dicat, atau :	
	(2) Bagian Bodi/ Kabin dalam keadaan terakit, terdiri dari :	
	(a) Engine hood/ Front panel	
	(b) Pintu (Doors)	
	(c) Trunk Lid/ Rear Panel	
	(d) Bumper	
	(e) Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap	
	(f) Bagian Bodi/ Kabin lainnya	
	B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari:	
	(1) Side Member	
	(2) Cross Member	
(3) Bagian Sasis lainnya		
2	Motor Penggerak (Engine), terdiri atas :	Untuk kendaraan Hybrid dan Electric
	A. Motor Penggerak (Engine) dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Motor Penggerak (Engine) lainnya, terdiri dari :	
	(1) ECU	
	(2) Engine Mounting	
	(3) Battery dan Converter	
	(4) Tanks dan High Pressure Pipe	
	(5) Turbocharge/ Supercharge	
(6) Intercooler		
3	Transmisi, terdiri atas :	Manual dan Otomatis
	A. Transmisi dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari :	
	(1) Kontrol / Tuas Transmisi	
	(2) Linkage	
4	Axles, terdiri atas :	
	A. Poros Penggerak (Drive Axle)	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(1) Poros Penggerak (Drive Axle) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Penggerak (Drive Axle) lainnya, terdiri dari :	
	B. Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle)	
	(1) Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle) dalam keadaan terakit.	
	(2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (Non Drive Axle) lainnya, terdiri dari:	

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (Clutch), terdiri dari : (1) Pelat Kopling (Clutch Disc) dalam keadaan terakit (2) Clutch Cover dalam keadaan terakit (3) Master Clutch / Booster / Cylinder (4) Piping / Tube / Hose (5) Bagian Kopling (Clutch) lainnya	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (Steering System), terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (Steering Column) dalam keadaan terakit (2) Steering Shaft dalam keadaan terakit (3) Steering Gearbox dalam keadaan terakit (4) Roda Kemudi (Steering Wheel) (5) Piping / Tube / Hose (6) Drag Link (7) Bagian Sistem Kemudi (Steering System) lainnya	Untuk Power Steering Hidrolik
3	Sistem Pengereman (Brake System), terdiri dari : (1) Brake Caliper dan Brake Pad dalam keadaan terakit (2) Brake Shoe dan Brake Lining dalam keadaan terakit (3) Master Brake / Booster / Cylinder (4) Piping / Tube / Hose (5) Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya	Untuk Disc Brake (rem cakram)
4	Sistem Suspensi (Suspension System), terdiri dari : (1) Pegas Daun (Leaf Spring) / Pegas Spiral (Coil Spring) / Torsion / Air Suspension (2) Peredam Kejut (Shock Absorber) (3) Bagian Sistem Suspensi (Suspension System) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari : (1) Door Trim (2) Panel Instrument / Dashboard (3) Meter Cluster	Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(4) Head Lining	
	(5) Kursi (Seat)	
	(6) Bagian Interior lainnya	
	B. Eksterior, terdiri dari :	
	(1) Body Moulding / Garnish	
	(2) Pelek (Wheel Rim)	
	(3) Ban (Tire)	
	(4) Kaca Pengaman (Safety Glass)	
	(5) Bagian Eksterior lainnya	
	C. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)	
	D. Pedal dan bagian Pedal lainnya	
	E. Brackets	
	F. Kabel Kontrol (Control Cables)	
	G. Sistem Bahan Bakar (Fuel System), terdiri dari :	
	(1) Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)	
	(2) Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)	
	(3) Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)	
	(4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya	
	H. Sistem Kelistrikan (Electrical System), terdiri dari :	
	(1) Sistem Penerangan / Lampu	
	(2) Kotak Sekering (Fuse Box)	
	(3) Wiring Harness	
	(4) Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya	
	I. Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas), terdiri dari :	
	(1) Air Intake Pipe / Duct	
	(2) Air Cleaner Housing	
	(3) Exhaust Pipe / Muffler	
	(4) Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya	
	J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System), terdiri dari :	
	(1) Radiator	
	(2) Kipas (Fan)	
	(3) Tangki Reservoir (Reservoir Tank)	
	(4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya	
	K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System)	
	(1) Compressor	
	(2) Condensor	
	(3) Evaporator	
	(4) Blower	
	(5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya	
	L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari :	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(1) Sub-frame	
	(2) Coupler / Fifth Wheel	
	(3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN RODA TIGA DALAM
KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) SUB POS 8711

KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1.	Frame body, dalam keadaan terurai dan tidak ber cat	
2.	<i>Engine & transmission</i> , terurai	
3.	<i>Steering system & suspension</i> , terurai	
4.	<i>Braking system</i> , terurai	
5.	<i>Wheel & axle</i> , terurai	
6.	<i>Electrical & instrument</i> , terurai	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN
 ORANG KURANG DARI 10 ORANG JENIS SEDAN
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDERTIDAK LEBIH DARI 1500 CC

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>CylinderHead</i> (2) <i>CylinderBlock</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>ConnectingRod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>OilPan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai	
3	Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>PropellerShaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>GearSet / DifferentialSet</i> (5) <i>WheelHub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>CrossMember</i> (3) <i>WheelHub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>)	Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>RearDrive</i>)
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Spline dHub</i> (5) <i>PressurePlate</i> (6) <i>TorsionSpring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	Untuk Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>SteeringWheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>SteeringColumn</i>) (4) <i>SteeringShaft</i> (5) <i>SteeringGearBox</i> (6) <i>TieRod</i> (7) <i>CoverSteeringColumn</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

3	<p>Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>BackingPlate</i> (2) <i>BodyCaliper</i> (3) <i>BrakePad</i> (4) <i>BrakeShoe and Lining</i> (5) <i>CylinderWheel</i> (6) <i>Drum Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>SupportCaliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya 	
4	<p>Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>AirSuspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>ShockAbsorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya 	
5	<p>Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>A. Interior, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>DoorTrim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> (3) <i>HeadLining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya <p>B. Eksterior, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>BodyMoulding / Garnish</i> (2) <i>RearViewMirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya <p>C. <i>Fastener</i> (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp</i>)</p> <p>D. Pedal dan bagian Pedal lainnya</p> <p>E. <i>Brackets</i></p> <p>F. Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>FuelFilter</i>) (4) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) lainnya <p>G. Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>ControlUnit</i> (3) Kotak Sekering (<i>FuseBox</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya <p>H. Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>AirIntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>CatalyticConverter</i> (4) Bagian SistemUdaraMasuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>) lainnya <p>I. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya <p>J. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>) lainnya 	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	UraianBarang	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Bodi (<i>Body</i>) (2) <i>RadiatorSet</i> (3) <i>V Belt</i> (4) <i>Accu/Aki (Battery)</i> (5) Ban (<i>Tire</i>) (6) Pelek (<i>WheelRim</i>) (7) <i>WiringHarness</i> (8) <i>StarterMotor</i> (9) <i>Generator/Alternator</i> (10) Kabel Kontrol (<i>ControlCable</i>) (11) Klakson (<i>Horn</i>) (12) <i>Muffler</i> 	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(13) Kaca Pengaman (<i>SafetyGlass</i>) (14) <i>Sticker</i> (15) <i>Emblem</i> (16) <i>DoorTrim</i> (plastik) (17) <i>PullHandle</i> (plastik) (18) <i>AccelerationCable</i> (19) Saringan Oli (<i>OilFilter</i>) (20) Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (<i>Engine AirFilterElement</i>)	
--	---	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal :17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG JENIS SEDAN DENGAN KAPASITAS ISI
 SILINDER LEBIH DARI 1500 CC.

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi, terdiri atas : A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau (2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya B. Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari : (1) <i>Engine hood/ Front panel</i> (2) <i>Pintu (Doors)</i> (3) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> (4) <i>Bumper</i> (5) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> (6) Bagian Bodi/Kabin lainnya	Dalam keadaan belum dicat atau sudah dicat
2	Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak Lainnya	
3	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/ terurai	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splinedhub</i> (5) <i>Pressureplate</i> (6) <i>Torsionspring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	Untuk transmisi manual
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) <i>Roda Kemudi (SteeringWheel)</i> (3) <i>Kolom Kemudi (SteeringColumn)</i> (4) <i>SteeringShaft</i> (5) <i>SteeringGearBox</i> (6) <i>TieRod</i> (7) <i>CoverSteeringColumn</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CaliperAssembly</i> (2) <i>BrakePad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/ Disc</i> (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

4	<p>Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Airsuspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>ShockAbsorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya 	
5	<p>Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Interior, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>DoorTrim</i> (2) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>HeadLining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>BodyMoulding</i> / <i>Gamish</i> (2) Kaca Pengaman (<i>SafetyGlass</i>) (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Pastener</i> (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp</i>) D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>ControlCables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>), terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>FuelFilter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>FuelSupplySystem</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>WiringHarness</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Air IntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>ExhaustPipe / muffler</i> (4) <i>CatalyticConverter</i> (5) Bagian Sistem Gas Buang (<i>ExhaustGasSystem</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> (1) Radiator (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Kipas (<i>Fan</i>) (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya K. Sistem pengatur suhu ruangan (<i>airconditioningsystem</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya 	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Poros (<i>Axes</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>WheelRim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>) 	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN/STATION WAGON DENGAN SISTEM PENGGERAK DUA RODA (4X2) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER 980 CC SAMPAI DENGAN 1200 CC UNTUK MOTOR PENGGERAK CETUS API ATAU DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER SAMPAI DENGAN 1500 CC UNTUK MOTOR PENGGERAK NYALA KOMPRESI (DIESEL) YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU (KBH2).

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Motor penggerak, terdiri atas : A. Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CylinderHead</i> (2) <i>CylinderBlock</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>ConnectingRod</i> (6) Piston dan <i>PistonRing</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	<i>Transaxle</i> / Transmisi A. <i>Transaxle</i> / Transmisi manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Transaxle</i> / <i>TransmissionCase</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> dan <i>Main Shafts</i> (4) <i>Bearing</i> (5) <i>ClutchHousing</i> (6) <i>ShiftFork</i> / <i>SpeedShaft</i> (7) <i>Synchronizer</i> (8) Bagian <i>Transaxle</i> / Transmisi lainnya B. <i>Transaxle</i> / Transmisi otomatis dalam keadaan terakit/ terurai	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Diaphragma</i> (2) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) <i>SteeringGear</i> (3) <i>SteeringShaft</i> (4) <i>TieRodLinkage</i> (5) Bagian <i>SteeringSystem</i> (Sistem Kemudi) lainnya	
3	Rem (<i>Brake</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CylinderWheel</i> (2) Bagian Rem (<i>Brake</i>) lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	(1) Bodidan/ atau Sasis (2) <i>AirFilter&Housing</i> (3) <i>FuelFilter</i> (4) <i>OilFilter</i> (5) <i>BearingCap</i> (6) Gasket (7) <i>IntakeManifold</i> (8) <i>PuleyCrankshaft</i> (9) <i>RockerArm</i> (10) <i>SparkPlug</i> (11) <i>V Belt&TimingBelt</i> (12) <i>OilPan</i> (13) <i>FlyWheel</i> (14) Radiator	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<p>(15) <i>EngineSupport</i> (16) <i>FanShroud</i> (17) <i>Hub Wheel</i> (18) <i>Yoke</i> (19) <i>ClutchCover</i> (20) <i>ClutchFacing</i> (21) <i>ClutchHub</i> (22) <i>ClutchPressurePlate</i> (23) <i>ClutchTorsionSpring (Steel)</i> (24) <i>KnuckleArm</i> (25) <i>SteeringColumn</i> (26) <i>SteeringWheel</i> (27) <i>TieRodEnd</i> (28) <i>CoverSteeringColumn</i> (29) <i>BrakePlate/BackingPlate</i> (30) <i>BrakeBodyCaliper</i> (31) <i>BrakeLiningPad</i> (32) <i>BrakeShoe</i> (33) <i>Drum / Disc</i> (34) <i>BrakePiston</i> (35) <i>BrakeSupportCaliper</i> (36) <i>FrontSpring</i> (37) <i>RearSpring</i> (38) <i>ShockAbsorber</i> (39) <i>Battery</i> (40) <i>Brake / FuelTube</i> (41) <i>Bumper</i> (42) <i>ControlCable</i> (43) <i>Dashboard</i> (44) <i>FuelTank (steel)</i> (45) <i>Horn</i> (46) <i>Lamp</i> (47) <i>Mirror</i> (48) <i>Muffler&ExhaustPipe</i> (49) <i>Paint</i> (50) <i>PlasticPart</i> (51) <i>RubberPart</i> (52) <i>SafetyGlass</i> (53) <i>Seat&SeatFrame</i> (54) <i>Tire</i> (55) <i>WeatherStrip</i> (56) <i>WheelRim</i> (57) <i>WindowRegulator</i> (58) <i>WindShieldWasher</i> (59) <i>WiringHarness</i> (60) <i>FloorMat</i> (61) <i>HeadLining</i> (62) <i>Door Trimming</i> (63) <i>Sun Visor</i> (64) <i>Arm Rest</i> (65) <i>Sliding Seat</i> (66) <i>Recleaning Seat</i> (67) <i>AC</i> (68) <i>Radio Tape</i> (69) <i>Safety Seat Belt</i> (70) <i>Sticker</i> (71) <i>OilSeal</i> (72) <i>Pull Handle</i> (73) <i>Pad Seat cushion</i> (74) <i>Pad Seat Back</i> (75) <i>Pad Head Rest</i> (76) <i>Pad Center Armrest</i></p>	<p>BagianSistemSuspensi BagianSistemSuspensi</p>
--	--	---

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<ul style="list-style-type: none"> (3) <i>Brake pad</i> (4) <i>Brake shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian rem (<i>brake</i>)lainnya 	
4	<p>Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Torsion / air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)lainnya 	
5	<p>Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Interior, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>)lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Bagian sistem pendingin motor penggerak lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Core Heater</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya 	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Motor Penggerak (<i>Engine</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>) (7) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (8) <i>Sticker</i> (9) Emblem 	

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor: 80/M-IND/PER/9/2014

Tanggal: 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN/STATION WAGON
DENGAN SISTEM PENGGERAK DUA RODA (4X2) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH
DARI 1500 CC TETAPI TIDAK LEBIH DARI 2500 CC.

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<p>Bodi/Kabin dan/atau Sasis , terdiri atas :</p> <p>A. Bodi/Kabin</p> <p>(1) Rangka Bodi (<i>BodyShell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>a. <i>Floor</i></p> <p>b. <i>Roof</i></p> <p>c. <i>SidePanel</i></p> <p>d. Bagian Rangka Bodi (<i>BodyShell</i>) lainnya</p> <p>(2) Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari :</p> <p>a. <i>EngineHood/ Bonnet/ Frontpanel</i></p> <p>b. Pintu (<i>Doors</i>)</p> <p>c. <i>TrunkLid/ RearPanel</i></p> <p>d. <i>FuelTankLid / FuelTankFlap</i></p> <p>e. <i>Bumper</i></p> <p>f. Bagian Bodi/Kabin lainnya</p> <p>B. Sasis dalam keadaan terakit</p>	<p>Dalam keadaan belum dicat atau sudah dicat dan dilas sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) dan (3)</p> <p>Untuk kendaraan yang memakai Sasis</p>
2	<p>Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>CylinderHead</i></p> <p>(2) <i>Cylinder Block</i></p> <p>(3) <i>Camshaft</i></p> <p>(4) <i>Crankshaft</i></p> <p>(5) <i>Connecting Rod</i></p> <p>(6) Piston</p> <p>(7) <i>OilPan</i></p> <p>(8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya</p>	
3	<p>Transmisi</p> <p>A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i></p> <p>(2) <i>Gears</i></p> <p>(3) <i>Shafts</i></p> <p>(4) Bagian Transmisi lainnya</p> <p>B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/ terurai</p>	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<p>Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>ClutchDisc</i> (dalam keadaan terakit)</p> <p>(2) <i>ClutchCover</i> (dalam keadaan terakit)</p> <p>(3) <i>MasterClutch / Booster</i></p> <p>(4) <i>Piping / Tube / Hose</i></p> <p>(5) <i>ClutchCable</i></p> <p>(6) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya</p>	Untuk transmisi manual
2	<p>Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Bearings</i></p> <p>(2) Roda Kemudi (<i>SteeringWheel</i>)</p> <p>(3) Kolom Kemudi (<i>SteeringColumn</i>)</p> <p>(4) <i>SteeringShaft</i></p> <p>(5) <i>SteeringGearBox</i></p> <p>(6) <i>TieRod</i></p> <p>(7) <i>CoverSteeringColumn</i></p> <p>(8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya</p>	
3	<p>Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <p>(1) <i>Backingplate</i></p> <p>(2) <i>Body caliper</i></p> <p>(3) <i>Brake pad</i></p> <p>(4) <i>Brake shoe and Lining</i></p> <p>(5) <i>Cylinder Wheel</i></p>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(20) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) (21) Pelek (<i>WheelRim</i>) (22) <i>FloorMat</i> (23) Klakson (<i>Horn</i>) (24) <i>Wiper Arm</i> (25) <i>Wiper Blade</i> (26) Emblem (27) <i>Weatherstrip</i> (28) Radiator (29) ElemenPenyaringUdara Motor Penggerak (<i>Engine AirFilterElement</i>) (30) SaringanOli (<i>OilFilter</i>) (31) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>)	
--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN
 ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN/ STATION WAGON DENGAN SISTEM
 PENGGERAK EMPAT RODA (4X4) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI
 1500 CC

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian lainnyadari Motor Penggerak (<i>Engine</i>)	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnyadari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/ terurai	
3	Poros (<i>Axle</i>), terdiri dari : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>Wheel Hub</i> (5) Bagian lainnyadari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Cross Member</i> (3) <i>Wheel Hub</i> (4) Bagian lainnyadari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>)	Untuk kendaraan penggerak roda belakang
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined Hub</i> (5) <i>Pressure Plate</i> (6) <i>Torsion Spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing Plate</i> (2) <i>Body Caliper</i> (3) <i>Brake Pad</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> (4) <i>Brake Shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) <i>Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya</i> 	
4	<p>Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Pegas Daun (Leaf Spring) / Pegas Spiral (Coil Spring) / Torsion / Air suspension</i> (2) <i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i> (3) <i>Bagian Sistem Suspensi (Suspension System) lainnya</i> 	
5	<p>Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Interior, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Door Trim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> (3) <i>Bagian Interior lainnya</i> B. Eksterior, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Bagian Eksterior lainnya</i> C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. <i>Pedal dan bagian Pedal lainnya</i> E. <i>Brackets</i> F. <i>Kabel Kontrol (Control Cables)</i> G. <i>Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System)</i> terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank) Plastik</i> (2) <i>Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)</i> (3) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (4) <i>Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya</i> H. <i>Sistem Kelistrikan</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Sistem Penerangan / Lampu</i> (2) <i>Control Unit</i> (3) <i>Wiring Harness</i> (4) <i>Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya</i> I. <i>Sistem Udara Masuk (Air Intake)</i> dan <i>Gas Buang (Exhaust Gas)</i>, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) <i>Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake)</i> dan <i>Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya</i> J. <i>Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System)</i>, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Kipas (Fan)</i> (2) <i>Tangki Reservoir (Reservoir Tank)</i> (3) <i>Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya</i> K. <i>Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System)</i>, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) <i>Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya</i> 	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Bodi / Kabin</i> (2) <i>Sasis</i> (3) <i>Ban (Tire)</i> (4) <i>Accu/ Aki (kecuali untuk kendaraan hybrid/ listrik)</i> (5) <i>Wiring Harness (kecuali untuk kendaraan hybrid/ listrik)</i> (6) <i>Plafon (Headlining Roof)</i> (7) <i>Kaca Pengaman (Safety Glass)</i> (8) <i>Kursi (Seat)</i> (9) <i>Tool Set</i> (10) <i>Sabuk Pengaman (Seat Belt)</i> (11) <i>Sunvisor</i> (12) <i>Bumper</i> (13) <i>Control Cable (kecuali untuk kendaraan hybrid/ listrik)</i> (14) <i>Dongkrak (Jack)</i> (15) <i>Sticker</i> (16) <i>Door Trim (plastik)</i> (17) <i>Armrest (plastik)</i> (18) <i>Muffler</i> 	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

(19) <i>PullHandle</i> (plastik) (20) PegasDaun (<i>LeafSpring</i>) (21) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) (22) Pelek (<i>WheelRim</i>) (23) <i>FloorMat</i> (24) Klakson (<i>Horn</i>) (25) <i>Wiper Arm</i> (26) <i>Wiper Blade</i> (27) Emblem (28) <i>Weatherstrip</i>	
--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 80/M-IND/PER/2014

Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN/STATION WAGON DENGAN SISTEM PENGGERAK EMPAT RODA (4X4) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 1500 CC TETAPI TIDAK LEBIH 2500 CC

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi, terdiri atas : A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau (2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya B. Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari : (1) <i>Engine hood/ Front panel</i> (2) Pintu (<i>Doors</i>) (3) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> (4) <i>Bumper</i> (5) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> (6) Bagian Bodi/ Kabin lainnya	Dalam keadaan belum dicat atau sudah dicat
2	Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak Lainnya	
3	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splinedhub</i> (5) <i>Pressureplate</i> (6) <i>Torsionspring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	Untuk transmisi manual
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>SteeringWheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>SteeringColumn</i>) (4) <i>SteeringShaft</i> (5) <i>SteeringGearBox</i> (6) <i>TieRod</i> (7) <i>CoverSteeringColumn</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CaliperAssembly</i> (2) <i>BrakePad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/Disc</i> (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Airsuspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>ShockAbsorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Interior, terdiri dari: (1) <i>DoorTrim</i> (2) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>HeadLining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya (2) Eksterior, terdiri dari: (1) <i>BodyMoulding / Garnish</i> (2) Kaca Pengaman (<i>SafetyGlass</i>) (3) Bagian Eksterior lainnya (3) <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> (4) Pedal dan bagian Pedal lainnya (5) <i>Brackets</i> (6) Kabel Kontrol (<i>ControlCables</i>) dan bagian lainnya (7) Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>), terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>FuelFilter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>FuelSupplySystem</i>) lainnya (8) Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>WiringHarness</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya (9) Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air IntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>ExhaustPipe / muffler</i> (4) <i>CatalyticConverter</i> (5) Bagian Sistem Gas Buang (<i>ExhaustGasSystem</i>) lainnya (10) Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari : (1) Radiator (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Kipas (<i>Fan</i>) (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya (11) Sistem pengatur suhu ruangan (<i>airconditioningsystem</i>) (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenssor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

No.	Uraian Barang	Keterangan
	(1) Poros (<i>Axles</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>WheelRim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>)	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN
ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN/STATION WAGON DENGAN SISTEM
PENGGERAK EMPAT RODA (4X4) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 2500 CC

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<p>Bodi, terdiri atas :</p> <p>A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>)</p> <p>(1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau</p> <p>(2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <p>a. <i>Floor</i></p> <p>b. <i>Roof</i></p> <p>c. <i>Side Panel</i></p> <p>d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya</p> <p>B. Bagian lainnya dari Bodi/ Kabin, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Engine hood/ Front panel</i></p> <p>(2) Pintu (<i>Doors</i>)</p> <p>(3) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i></p> <p>(4) <i>Bumper</i></p> <p>(5) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i></p> <p>(6) Bagian Bodi/ Kabin lainnya</p>	Dalam keadaan belum dicat atau sudah dicat dan dilas sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) dan (3)
2	<p>Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Cylinder Head</i></p> <p>(2) <i>Cylinder Block</i></p> <p>(3) <i>Camshaft</i></p> <p>(4) <i>Crankshaft</i></p> <p>(5) <i>Connecting Rod</i></p> <p>(6) Piston</p> <p>(7) <i>Oil Pan</i></p> <p>(8) Bagian Motor Penggerak Lainnya</p>	
3	<p>Transmisi</p> <p>A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i></p> <p>(2) <i>Gears</i></p> <p>(3) <i>Shafts</i></p> <p>(4) Bagian lainnya dari Transmisi</p> <p>B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/ terurai</p>	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<p>Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Cover</i></p> <p>(2) <i>Diaphragma</i></p> <p>(3) <i>Facing</i></p> <p>(4) <i>Spline hub</i></p> <p>(5) <i>Pressure plate</i></p> <p>(6) <i>Torsion spring</i></p> <p>(7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya</p>	Untuk transmisi manual
2	<p>Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Bearings</i></p> <p>(2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)</p> <p>(3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)</p> <p>(4) <i>Steering Shaft</i></p> <p>(5) <i>Steering Gear Box</i></p> <p>(6) <i>Tie Rod</i></p> <p>(7) <i>Cover Steering Column</i></p>	

	(8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CaliperAssembly</i> (2) <i>BrakePad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/ Disc</i> (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Airsuspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>ShockAbsorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Interior, terdiri dari: (1) <i>DoorTrim</i> (2) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>HeadLining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya (2) Eksterior, terdiri dari: (1) <i>BodyMoulding</i> / <i>Garnish</i> (2) Kaca Pengaman (<i>SafetyGlass</i>) (3) Bagian Eksterior lainnya (3) <i>Fastener</i> (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp</i>) (4) Pedal dan bagian Pedal lainnya (5) <i>Brackets</i> (6) Kabel Kontrol (<i>ControlCables</i>) dan bagian lainnya (7) Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>), terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>FuelFilter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>FuelSupplySystem</i>) lainnya (8) Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>WiringHarness</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya (9) Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air IntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>ExhaustPipe / muffler</i> (4) <i>CatalyticConverter</i> (5) Bagian Sistem Gas Buang (<i>ExhaustGasSystem</i>) lainnya (10) Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari : (1) Radiator (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Kipas (<i>Fan</i>) (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya (11) Sistem pengatur suhu ruangan (<i>airconditioningsystem</i>) (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenssor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

No.	Uraian Barang	Keterangan
	(1) Poros (<i>Axles</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>WheelRim</i>) (5) V <i>Belt</i> (6) Klakson (<i>Horn</i>)	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU
 LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>CylinderHead</i> (2) <i>CylinderBlock</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>ConnectingRod</i> (6) <i>OilPan</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>PropellerShaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>GearSet / DifferentialSet</i> (5) <i>WheelHub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>CrossMember</i> (3) <i>WheelHub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>)	Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>RearDrive</i>)
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>SplinedHub</i> (5) <i>PressurePlate</i> (6) <i>TorsionSpring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	Untuk kendaraan Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>SteeringWheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>SteeringColumn</i>) (4) <i>SteeringShaft</i> (5) <i>SteeringGearBox</i> (6) <i>TieRod</i> (7) <i>CoverSteeringColumn</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>BackingPlate</i> (2) <i>BodyCaliper</i> (3) <i>BrakeLiningPad</i> (4) <i>BrakeShoe</i> (5) <i>CylinderWheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>SupportCaliper</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(9) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>TorsionSpring/ AirSuspension</i> (2) <i>Stabilizer</i> (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument</i> (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>BodyMoulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>ControlCables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari : (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>ControlUnit</i> (3) Kotak Sekering (<i>FuseBox</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari : (1) <i>AirIntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>CatalyticConverter</i> (4) Bagian SistemUdaraMasuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari : (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>), terdiri dari : (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>) lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	UraianBarang	Keterangan
	(1) Bodi/ Kabin (2) Sasis (3) Piston (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) Accu/ Aki (<i>Battery</i>) (6) <i>WiringHarness</i> (7) Plafon (<i>HeadliningRoof</i>) (8) KacaPengaman (<i>SafetyGlass</i>) (9) Kursi (<i>Seat</i>) (10) <i>ToolSet</i> (11) SabukPengaman (<i>SeatBelt</i>) (12) <i>Survivor</i> (13) <i>Bumper</i> (14) <i>ControlCable</i> (15) Dongkrak (<i>Jack</i>) (16) <i>Sticker</i> (17) <i>DoorTrim</i> (plastik) (18) <i>Armrest</i> (plastik) (19) <i>Muffler</i> (20) <i>PullHandle</i> (plastik) (21) PegasDaun (<i>LeafSpring</i>) (22) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) (23) Pelek (<i>WheelRim</i>) (24) <i>FloorMat</i> (25) Klakson (<i>Horn</i>) (26) <i>Wiper Arm</i> (27) <i>Wiper Blade</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(28) Emblem (29) <i>Weatherstrip</i> (30) Radiator (31) ElemenPenyaringUdara Motor Penggerak (<i>Engine AirFilterElement</i>) (32) SaringanOli (<i>OilFilter</i>) (33) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (34) Saringan Bahan Bakar (<i>FuelFilter</i>) (35) Kaca Spion (<i>RearViewMirror</i>)	
--	---	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XIV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>CylinderHead</i> (2) <i>CylinderBlock</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>ConnectingRod</i> (6) <i>OilPan</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>PropellerShaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>GearSet / DifferentialSet</i> (5) <i>WheelHub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>DriveAxle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>CrossMember</i> (3) <i>WheelHub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>NonDrivingAxle</i>)	Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>RearDrive</i>)
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
No.	UraianBarang	Keterangan
1	Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>SplinedHub</i> (5) <i>PressurePlate</i> (6) <i>TorsionSpring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	Untuk kendaraan Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>SteeringWheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>SteeringColumn</i>) (4) <i>SteeringShaft</i> (5) <i>SteeringGearBox</i> (6) <i>TieRod</i> (7) <i>CoverSteeringColumn</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>SteeringSystem</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>BackingPlate</i> (2) <i>BodyCaliper</i> (3) <i>BrakeLiningPad</i> (4) <i>BrakeShoe</i> (5) <i>CylinderWheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	(7) <i>Piston</i> (8) <i>SupportCaliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>BrakeSystem</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Torsion Spring / AirSuspension</i> (2) <i>Stabilizer</i> (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>SuspensionSystem</i>) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument</i> (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>BodyMoulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>ControlCables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>FuelTank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>FuelPump</i>) (3) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>FuelSystem</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>), terdiri dari : (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>ControlUnit</i> (3) Kotak Sekering (<i>FuseBox</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>ElectricalSystem</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>), terdiri dari : (1) <i>AirIntakePipe / Duct</i> (2) <i>AirCleanerHousing</i> (3) <i>CatalyticConverter</i> (4) Bagian SistemUdaraMasuk (<i>AirIntake</i>) dan Gas Buang (<i>ExhaustGas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>), terdiri dari : (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>ReservoirTank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>EngineCoolingSystem</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>), terdiri dari : (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>AirConditioningSystem</i>) lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD		
No.	UraianBarang	Keterangan
	(1) Bodi/ Kabin (2) Sasis (3) Piston (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) Accu/ Aki (<i>Battery</i>) (6) <i>WiringHarness</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> / listrik) (7) Plafon (<i>HeadliningRoof</i>) (8) KacaPengaman (<i>SafetyGlass</i>) (9) Kursi (<i>Seat</i>) (10) <i>ToolSet</i> (11) SabukPengaman (<i>SeatBelt</i>) (12) <i>Survivor</i> (13) <i>Bumper</i> (14) <i>ControlCable</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> / listrik) (15) Dongkrak (<i>Jack</i>) (16) <i>Sticker</i> (17) <i>DoorTrim</i> (plastik) (18) <i>Armrest</i> (plastik) (19) <i>Muffler</i> (20) <i>PullHandle</i> (plastik) (21) Pegas Daun (<i>LeafSpring</i>) (22) Pegas Spiral (<i>CoilSpring</i>) (23) Pelek (<i>WheelRim</i>) (24) <i>FloorMat</i> (25) Klakson (<i>Horn</i>)	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<p>(26) <i>Wiper Arm</i> (27) <i>Wiper Blade</i> (28) <i>Emblem</i> (29) <i>Weatherstrip</i> (30) <i>Radiator</i> (31) <i>ElemenPenyaringUdara Motor Penggerak (Engine AirFilterElement)</i> (32) <i>SaringanOli (OilFilter)</i> (33) <i>Tangki Reservoir (ReservoirTank)</i> (34) <i>Saringan Bahan Bakar (FuelFilter)</i> (35) <i>Kaca Spion (RearViewMirror)</i></p>	
--	---	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	<i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya	Untuk Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<p>(22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) <i>Radiator</i> (25) <i>Headlining</i> (26) <i>Saringan Oli (Oil Filter)</i> (27) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (28) <i>Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (Air Filter Engine)</i> (29) <i>Hose Radiator</i></p>	
--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XVI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAIT IDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 5
 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	<i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya	Untuk transmisi manual
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i>	

	<p>(22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) <i>Radiator</i> (25) <i>Headlining</i> (26) <i>Saringan Oli (Oil Filter)</i> (27) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (28) <i>Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (Air Filter Engine)</i> (29) <i>Hose Radiator</i></p>	
--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran XVII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU
 LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 10 TON TETAPI TIDAK
 LEBIH DARI 24 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	<i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya	Untuk Transmisi Manual
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

(20) Pegas daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Peredam kejut (<i>Shock Absorber</i>) (22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) Radiator (25) <i>Headlining</i> (26) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (27) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (28) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) (29) <i>Hose Radiator</i>	
---	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

Lampiran XVIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI
 10 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	<i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Pelat Kopling (Clutch Disc)</i> (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya	Untuk transmisi manual
2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i> (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) <i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i> (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i>	

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

(22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) <i>Radiator</i> (25) <i>Headlining</i> (26) <i>Saringan Oli (Oil Filter)</i> (27) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (28) <i>Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (Air Filter Engine)</i> (29) <i>Hose Radiator</i>	
--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

Lampiran XIX Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 24 TON TERMASUK TRAKTOR
 JALAN UNTUK SEMI-TRAILER DARI POS 8701.20

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit, atau B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	<i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya C. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau D. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>)	Untuk transmisi manual

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<p>(2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya</p>	
2	<p>Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya</p>	
3	<p>Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <p>(1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya</p>	
4	<p>Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari :</p> <p>(1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya</p>	
5	<p>Perlengkapan lainnya, terdiri dari :</p> <p>A. Interior, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Panel Instrument/ Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya</p> <p>B. Eksterior, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya</p> <p>C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i></p> <p>D. Pedal dan bagian Pedal lainnya</p> <p>E. <i>Brackets</i></p> <p>F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya</p> <p>G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari :</p> <p>(1) Pompa bahan bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya</p> <p>H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari:</p> <p>(1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya</p> <p>I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust brake</i> (4) <i>Insulator</i> (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya</p> <p>J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari:</p> <p>(1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya</p> <p>K. Sistem pengatur suhu ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari:</p> <p>(1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya</p> <p>L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari :</p> <p>(1) <i>Sub-frame</i></p>	<p>Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer</p>

Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

Lampiran XX Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014
 Tanggal : 17 September 2014

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD) UNTUK JENIS KENDARAAN
 PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI
 24 TON

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Motor Penggerak A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya	
2	Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit, atau B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai	
3	Axles, terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya C. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau D. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya	
B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Pelat Kopling (Clutch Disc)</i> (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya	Untuk transmisi manual

2	Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
3	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
4	Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring / Torsion / Air Suspension</i>) (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari : (1) Panel <i>Instrument/ Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari : (1) <i>Outside Mirror</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari : (1) Pompa bahan bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust brake</i> (4) Insulator (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD/PENGGUNAAN KOMPONEN BUATAN DALAM NEGERI		
NO	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	(1) Bodi / Kabin dan atau Sasis (2) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (3) Ban (<i>Tire</i>) (4) <i>Accu/ Aki (Battery)</i> (5) Kabel Baterai (6) Kursi (<i>Seat</i>) (7) <i>Mudguard</i> (8) <i>Sticker</i> (9) Emblem (10) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (11) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (12) Klakson (<i>Horn</i>) (13) Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Dapat dipilih salah satu Berlaku untuk ban bias Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel</i>)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/9/2014

	<p>(14) <i>Wiring Harness</i> (15) <i>Brake Drum</i> (16) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (17) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (18) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>)</p>	<p><i>Rim</i> berukuran sampai dengan 20 inch</p>
--	---	---

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT